

# Al-Abqori

## Journal of Islamic Thought Studies

Research Article

### Implementasi Maqashid Syari'ah Dalam Penyelesaian Konflik Agama di Indonesia: Studi Kasus Pembangunan Rumah Ibadah dan Toleransi Beragama

Dhea Kapril Amanda<sup>1</sup>, Rohatul Laeli<sup>2</sup>, Baiq Mila Andriani<sup>3</sup>, Dewi Ratna Hidayati<sup>4</sup>, Humamurrizqi<sup>5</sup>

1. Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Indonesia; [dheaaaa4@gmail.com](mailto:dheaaaa4@gmail.com)
2. Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Indonesia; [rohataellaio205@gmail.com](mailto:rohataellaio205@gmail.com)
3. Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Indonesia; [baiqmilau0305@gmail.com](mailto:baiqmilau0305@gmail.com)
4. Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Indonesia; [dewiratnahidayati10@gmail.com](mailto:dewiratnahidayati10@gmail.com)
5. . Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Indonesia

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 12, 2026  
Accepted : May 16, 2026

Revised : April 18, 2026  
Available online : June 09, 2026

**How to Cite:** Dhea Kapril Amanda, Rohatul Laeli, Baiq Mila Andriani, Dewi Ratna Hidayati, & Humamurrizqi, H. (2026). Implementation of Maqashid Syari'ah in Resolving Religious Conflicts in Indonesia: A Case Study of the Construction of Houses of Worship and Religious Tolerance. *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies*, 2(2), 68-80. <https://doi.org/10.61166/abqori.v2i2.40>

**Implementation of Maqashid Syari'ah in Resolving Religious Conflicts in Indonesia: A Case Study of the Construction of Houses of Worship and Religious Tolerance**

**Abstract.** This study examines the implementation of maqashid shari'ah in addressing religious conflicts in Indonesia, particularly in issues involving the construction of houses of worship and the practice of interfaith tolerance. Tensions often arise due to differing interests, religious interpretations, and regulatory complexities, making this issue socially significant. The aim of this research is to analyze how maqashid shari'ah especially the protection of religion (hifdz al-din), life (hifdz al-nafs), and intellect (hifdz al-'aql) can serve as a welfare-oriented framework for conflict resolution and social harmony. The method employed is a literature review by examining legal documents, national regulations, and academic studies related to maqashid shari'ah and religious conflict. The findings indicate that maqashid shari'ah provides a constructive basis for promoting tolerance through interfaith dialogue, fair regulatory implementation, and multicultural education. This research offers both theoretical insights and practical guidance for policymakers, religious leaders, and communities in formulating peaceful and just conflict-resolution strategies.

**Keywords:** Maqashid Shari'ah, religious conflict, tolerance, house of worship, Indonesia

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji implementasi maqashid syari'ah dalam penyelesaian konflik agama di Indonesia dengan fokus pada persoalan pembangunan rumah ibadah dan praktik toleransi antarumat beragama. Isu ini muncul karena gesekan sosial masih sering terjadi akibat perbedaan kepentingan, pemahaman keagamaan, serta regulasi pendirian rumah ibadah yang kerap menimbulkan kontroversi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana prinsip-prinsip maqashid syari'ah khususnya perlindungan agama (hifdz al-din), perlindungan jiwa (hifdz al-nafs), dan perlindungan akal (hifdz al-'aql) dapat diterapkan sebagai pendekatan penyelesaian konflik berbasis kemaslahatan dan harmoni sosial. Metode yang digunakan berupa studi literatur dengan menelaah dokumen hukum, peraturan perundangan, serta karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan maqashid syari'ah dapat menjadi landasan strategis dalam membangun toleransi melalui dialog lintas agama, penerapan regulasi yang adil dan tidak diskriminatif, serta penguatan pendidikan multikultural. Kajian ini memberikan manfaat teoretis dan praktis bagi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik keagamaan secara damai dan berkeadilan.

**Kata kunci:** Maqashid Syari'ah, konflik agama, toleransi, rumah ibadah, Indonesia

## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dengan keberagaman agama, budaya, dan etnis yang sangat kaya. Pancasila serta UUD 1945 secara tegas menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Meskipun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa konflik antarumat beragama masih kerap terjadi, terutama yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah. Berbagai kasus seperti penolakan pembangunan gereja, masjid, atau tempat ibadah agama lainnya memperlihatkan bahwa toleransi belum sepenuhnya berjalan secara ideal. Selain itu, keberadaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 8 dan 9 Tahun 2006 sering kali dipandang menimbulkan polemik karena dianggap membuka peluang diskriminasi dalam proses perizinan rumah ibadah. Akibatnya, persoalan rumah ibadah tidak hanya menjadi isu administratif, tetapi berkembang menjadi konflik horizontal yang mengancam harmoni sosial.

Dalam konteks tersebut, maqashid syari'ah sebagai konsep fundamental dalam hukum Islam menawarkan paradigma alternatif yang relevan. Maqashid syari'ah

berfokus pada tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-'aql), keturunan (hifdz al-nasl), dan harta (hifdz al-mal). Nilai-nilai ini pada dasarnya selaras dengan prinsip konstitusional Indonesia yang menekankan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta kemaslahatan publik. Oleh karena itu, maqashid syari'ah dapat dijadikan sebagai pendekatan etis dan filosofis untuk menyelesaikan konflik antaragama secara lebih humanis dan berkeadilan.

Kajian literatur sebelumnya menunjukkan bahwa konflik rumah ibadah tidak semata-mata berkaitan dengan legalitas perizinan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial-politik seperti dominasi mayoritas-minoritas, kepentingan politik lokal, ketidakadilan struktural, serta rendahnya pendidikan toleransi. Penelitian-penelitian terdahulu (Azra, 2011; Fachrudin, 2018; Wahid Institute, 2020) menegaskan bahwa regulasi rumah ibadah berbenturan dengan dinamika sosial masyarakat yang plural, sehingga penyelesaian konflik harus melampaui pendekatan hukum formal. Di sini maqashid syari'ah menjadi relevan karena menegaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia sebagai bagian dari kemaslahatan bersama.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kerangka konseptual yang dapat mengintegrasikan nilai agama, norma hukum nasional, dan realitas sosial masyarakat. Penerapan maqashid syari'ah memberikan cara pandang bahwa pendirian rumah ibadah adalah hak fundamental, bukan ancaman bagi kelompok lain. Selain itu, pendekatan ini mendorong penyelesaian konflik melalui dialog, keadilan prosedural, dan pemenuhan hak keagamaan secara setara bagi seluruh warga negara.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis akar persoalan konflik rumah ibadah di Indonesia berdasarkan dinamika sosial, hukum, dan keagamaan; (2) mengkaji relevansi maqashid syari'ah dalam menyelesaikan konflik agama secara damai dan konstruktif; dan (3) merumuskan model penyelesaian konflik berbasis maqashid syari'ah yang selaras dengan konstitusi dan prinsip toleransi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengambil kebijakan, tokoh agama, serta masyarakat dalam memperkuat kerukunan dan menciptakan kehidupan beragama yang harmonis di tengah keberagaman Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena konflik keagamaan, regulasi pendirian rumah ibadah, serta implementasi maqashid syari'ah melalui penelaahan mendalam terhadap sumber-sumber tertulis. Menurut Bogdan & Taylor (1992), penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang menggambarkan fenomena secara mendalam. Sementara itu, Zed (2008) menyatakan bahwa studi literatur merupakan proses pengumpulan, membaca, menganalisis, dan mengolah bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian.

## 1. Rancangan Penelitian

Penelitian dirancang sebagai kajian konseptual-deskriptif yang bertujuan menganalisis bagaimana nilai-nilai maqashid syari'ah dapat diimplementasikan dalam penyelesaian konflik agama, khususnya terkait pembangunan rumah ibadah di Indonesia. Penelitian tidak melakukan pengumpulan data lapangan, tetapi memfokuskan diri pada analisis teks, dokumen hukum, dan literatur akademik.

## 2. Ruang Lingkup dan Objek Penelitian

Ruang lingkup penelitian meliputi:

- Konflik keagamaan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah.
- Regulasi negara, seperti UUD 1945, PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006, serta dokumen kebijakan lain yang relevan.
- Konsep maqashid syari'ah sebagai dasar analisis penyelesaian konflik.

Objek utama penelitian adalah gagasan, konsep, dan regulasi yang berkaitan dengan toleransi, rumah ibadah, dan maqashid syari'ah sebagai kerangka penyelesaian konflik.

## 3. Sumber Data

Data penelitian sepenuhnya bersumber dari literatur, meliputi:

- Buku-buku akademik tentang hukum Islam, maqashid syari'ah, toleransi, dan konflik agama.
- Jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan tahunan lembaga studi agama, dan publikasi ilmiah lainnya.
- Dokumen resmi pemerintah, seperti UUD 1945, PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006, putusan pengadilan, dan peraturan lainnya.
- Hasil penelitian terdahulu yang membahas konflik rumah ibadah dan kerukunan antarumat beragama.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelusuran literatur menggunakan perpustakaan fisik dan digital.
2. Identifikasi dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.
3. Pencatatan dan kategorisasi informasi penting dari berbagai sumber.
4. Seleksi literatur berdasarkan relevansi, keakuratan, dan kredibilitas.

Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika konflik agama serta konsep maqashid syari'ah yang akan dianalisis.

## 5. Definisi Operasional

Agar pembahasan lebih terarah, beberapa istilah penting dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

- Konflik agama: ketegangan antarumat beragama yang dipicu oleh perbedaan kepentingan, persepsi, atau regulasi terkait kegiatan keagamaan.
- Rumah ibadah: bangunan yang digunakan untuk menjalankan ibadah menurut ajaran agama tertentu, sesuai definisi dalam PBM 2006.

- Maqashid syari'ah: tujuan utama syariat Islam yang meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- Toleransi beragama: sikap menerima, menghormati, dan memberikan ruang bagi perbedaan keyakinan serta praktik agama dalam masyarakat plural.

## 6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) untuk menafsirkan makna teks dan menemukan tema-tema utama. Proses analisis meliputi:

1. Reduksi data: memilih dan menyaring data relevan dari berbagai sumber.
2. Kategorisasi: mengelompokkan informasi menjadi tema seperti regulasi rumah ibadah, konflik agama, prinsip maqashid, dan solusi penyelesaian.
3. Interpretasi: menafsirkan data berdasarkan teori maqashid syari'ah serta konteks hukum dan sosial Indonesia.
4. Penarikan kesimpulan: menyusun temuan konseptual mengenai peran maqashid syari'ah dalam penyelesaian konflik keagamaan.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam dan menghasilkan model konseptual yang dapat digunakan dalam merumuskan solusi penyelesaian konflik rumah ibadah secara adil, humanis, dan sesuai nilai kemaslahatan dalam maqashid syari'ah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis literatur mengenai konflik keagamaan di Indonesia, khususnya terkait pembangunan rumah ibadah, serta relevansinya dengan konsep maqashid syari'ah. Pembahasan dilakukan dengan menafsirkan temuan penelitian, mengaitkan dengan teori, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam melalui pendekatan hukum, sosial, dan keagamaan.

### 1. Konsep Maqashid Syari'ah dalam Konteks Toleransi Beragama

Analisis literatur menunjukkan bahwa maqashid syari'ah merupakan kerangka filosofis yang sangat relevan untuk memahami dan menyelesaikan persoalan konflik keagamaan di Indonesia, khususnya terkait pendirian rumah ibadah. Maqashid syari'ah, yang oleh para ulama klasik seperti al-Ghazali dan al-Syatibi dipahami sebagai tujuan utama syariat Islam, berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat plural, maqashid memberikan dasar nilai yang kuat untuk membangun keadilan, penghargaan terhadap perbedaan, serta perlindungan hak-hak dasar setiap warga.

#### a. Perlindungan Agama (Hifz al-Din) dan Kebebasan Beribadah

Temuan literatur memperlihatkan bahwa hifz al-din tidak dapat dipahami hanya sebagai perlindungan terhadap kondisi internal umat Islam, melainkan harus mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi agama-agama lain. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, prinsip ini bersinggungan langsung dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya.

Dengan demikian, penerapan maqashid menuntut negara dan masyarakat untuk memastikan bahwa semua kelompok agama baik mayoritas maupun minoritas memperoleh ruang yang setara dalam mendirikan dan mengelola rumah ibadah. Pelanggaran terhadap hak minoritas dalam konteks pembangunan rumah ibadah tidak hanya merupakan bentuk ketidakadilan sosial, tetapi juga bertentangan dengan prinsip hifz al-din yang menuntut perlindungan terhadap ekspresi keberagaman secara universal.

#### b. Prinsip Masalah sebagai Dasar Etis untuk Menghindari Diskriminasi

Prinsip masalah menjadi landasan utama maqashid syari'ah. Analisis literatur menunjukkan bahwa konflik seputar pembangunan rumah ibadah sering muncul karena ketidakseimbangan antara kebutuhan kelompok tertentu dan resistensi kelompok lain yang merasa keberatan. Dalam kerangka maqashid, sikap yang menimbulkan mafsadah (kerusakan), seperti intoleransi, diskriminasi, pelarangan sepihak, atau bahkan kekerasan atas nama agama, merupakan pelanggaran terhadap tujuan syariat.

Penerapan prinsip masalah dalam konteks ini berarti mengutamakan keselamatan sosial, stabilitas kehidupan beragama, dan keharmonisan jangka panjang. Ketika pembangunan rumah ibadah ditolak tanpa alasan yang objektif dan rasional, maka yang terjadi adalah kerusakan sosial, yaitu terciptanya ketegangan antarumat beragama, hilangnya rasa aman, dan rapuhnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Karena itu, masalah menuntut agar kebijakan publik diarahkan pada terciptanya kondisi yang kondusif bagi semua umat beragama untuk beribadah tanpa hambatan.

#### c. Tasamuh (Toleransi) sebagai Fondasi Kehidupan Masyarakat Plural

Analisis literatur juga menunjukkan bahwa tasamuh atau toleransi merupakan dimensi penting dalam maqashid syari'ah yang sangat relevan dengan konteks Indonesia. Toleransi tidak dimaknai sebagai meleburkan perbedaan, namun sebagai sikap menghormati keyakinan pihak lain tanpa memaksakan pandangan pribadi atau kelompok. Dalam konteks konflik rumah ibadah, tasamuh mengharuskan masyarakat untuk memandang keberadaan rumah ibadah kelompok lain sebagai bagian dari realitas sosial yang harus dihormati.

Praktik intoleransi berupa penolakan pembangunan rumah ibadah sering kali berakar pada prasangka dan ketidakpahaman. Literatur menunjukkan bahwa pemahaman terhadap prinsip tasamuh dapat menjadi jembatan untuk mengurangi jarak sosial dan mendorong keterbukaan antar kelompok agama. Dengan demikian, penerapan nilai toleransi dalam maqashid syari'ah menjadi kunci dalam membangun relasi sosial yang harmonis di tengah keberagaman.

#### d. Maqashid Syari'ah sebagai Paradigma Universal dan Lintas Agama

Hasil analisis menegaskan bahwa meskipun maqashid syari'ah berasal dari tradisi hukum Islam, prinsip-prinsip yang dikandungnya bersifat universal dan dapat menjadi acuan bersama dalam masyarakat multikultural. Keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak dasar, dan toleransi merupakan nilai yang juga dianut oleh sistem hukum nasional serta berbagai norma universal seperti hak asasi manusia.

Dengan demikian, maqashid syari'ah dapat berfungsi sebagai jembatan antara ajaran keagamaan, prinsip-prinsip konstitusi, dan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik. Paradigma ini memperkuat peluang terciptanya kehidupan beragama yang damai dan bebas konflik, karena setiap kelompok agama memiliki dasar normatif yang sama untuk menuntut keadilan sekaligus berkewajiban menjaga harmoni bersama.

## **2. Konflik Pembangunan Rumah Ibadah di Indonesia**

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa konflik terkait pembangunan rumah ibadah di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang melibatkan dimensi struktural, sosial, politik, dan bahkan ekonomi. Konflik ini tidak hanya muncul karena perbedaan keyakinan, tetapi juga akibat mekanisme regulasi yang tidak berjalan efektif, prasangka antar kelompok, serta kepentingan aktor tertentu. Fenomena ini menggambarkan bahwa isu rumah ibadah berada pada titik sensitif antara hak kebebasan beragama dan dinamika sosial masyarakat.

### **a. Faktor Struktural: Regulasi yang Membuka Ruang Konflik**

Salah satu temuan utama penelitian adalah bahwa regulasi pendirian rumah ibadah yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 8 dan 9 Tahun 2006 justru menjadi salah satu penyebab konflik berkepanjangan. Aturan yang mewajibkan adanya 90 pengguna tetap dan 60 dukungan warga setempat pada praktiknya sering kali sulit dipenuhi oleh kelompok minoritas agama. Hal ini menciptakan beberapa kondisi:

1. Kelompok minoritas berada pada posisi yang rentan karena persyaratan administratif sangat bergantung pada persetujuan masyarakat mayoritas di wilayah tersebut.
2. Mayoritas memiliki kontrol yang terlalu besar, sehingga sering terjadi penolakan bukan karena alasan formal, tetapi karena ketidaksetujuan terhadap keberadaan agama lain.
3. Regulasi membuka peluang bagi manipulasi politik lokal, di mana persyaratan dukungan warga digunakan untuk menekan atau menghambat kelompok tertentu.

Dalam banyak kasus, kendala administratif ini digunakan sebagai legitimasi formal untuk menolak pembangunan rumah ibadah, meskipun secara konstitusional hak tersebut dijamin oleh UUD 1945. Ketidaksielarasan antara regulasi teknis dan jaminan konstitusional menjadi salah satu sumber utama konflik.

### **b. Faktor Sosial: Sentimen Identitas dan Relasi Mayoritas-Minoritas**

Konflik pembangunan rumah ibadah juga tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa penolakan rumah ibadah sering kali dipengaruhi oleh:

1. Sentimen mayoritas-minoritas, di mana kelompok dominan merasa memiliki otoritas sosial dalam menentukan siapa yang boleh membangun rumah ibadah.

2. Persepsi ancaman identitas, yaitu kekhawatiran bahwa keberadaan rumah ibadah minoritas akan mengubah komposisi sosial atau mempengaruhi akidah anak-anak mereka.
3. Pengaruh tokoh informal atau tokoh agama tertentu, yang memiliki otoritas kuat dalam membentuk opini publik dan sering kali menjadi faktor penentu diterima atau ditolaknya rumah ibadah.

Kasus-kasus seperti GKI Yasmin (Bogor) dan HKBP Filadelfia (Bekasi) menunjukkan bahwa konflik dapat berlangsung bertahun-tahun, bahkan meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap yang mewajibkan pemerintah daerah menerbitkan izin. Hal ini menggambarkan bahwa konflik rumah ibadah bukan sekadar soal legalitas, tetapi juga resistensi sosial yang berulang dan mengakar.

c. Faktor Politik dan Ekonomi: Rumah Ibadah sebagai Instrumen Kepentingan

Penelitian juga menemukan bahwa isu rumah ibadah sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, terutama menjelang pilkada atau perubahan struktur politik lokal. Pemanfaatan isu ini dapat berupa:

1. Mobilisasi massa, di mana aktor politik memanfaatkan sentimen agama untuk mengumpulkan dukungan.
2. Kepentingan elektoral, yaitu penggunaan isu intoleransi untuk memperkuat posisi politik kandidat tertentu.
3. Penguatan dominasi kelompok sosial, karena kontroversi rumah ibadah dapat digunakan untuk mempertegas posisi suatu kelompok sebagai pihak yang dominan di wilayah tersebut.

Dengan demikian, konflik rumah ibadah tidak selalu murni persoalan teologis, tetapi sering dilembagakan menjadi instrumen kekuasaan. Politisasi isu agama ini memperparah ketegangan sosial dan membuat penyelesaian konflik menjadi semakin sulit.

d. Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Konflik Rumah Ibadah

Apabila konflik pembangunan rumah ibadah dianalisis melalui perspektif maqashid syari'ah, terlihat bahwa banyak tindakan yang terjadi dalam konflik ini bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Di antaranya:

1. Pelanggaran terhadap hifz al-din (perlindungan agama)

Penolakan pendirian rumah ibadah secara semena-mena berarti menghambat seseorang menjalankan ibadahnya, yang merupakan pelanggaran terhadap hak beragama sebagai hak paling dasar dalam Islam dan konstitusi.

2. Ancaman terhadap hifz al-nafs (perlindungan jiwa)

Konflik rumah ibadah sering berujung pada ketegangan bahkan kekerasan fisik. Ketika terjadi aksi massa, penyerangan, atau intimidasi, maka nilai perlindungan jiwa telah dilanggar.

3. Pelanggaran terhadap hifz al-'aql (perlindungan akal)

Penyebaran fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi berdasarkan prasangka merupakan tindakan yang mencederai kemampuan berpikir sehat masyarakat.

Dalam kerangka maqashid syari'ah, tindakan yang menimbulkan kerusakan kolektif seperti disharmoni sosial, ketidakadilan, dan kekerasan jelas bertentangan dengan tujuan syariat yang ingin menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

### **3. Relevansi Maqashid Syari'ah dalam Penyelesaian Konflik Agama**

Hasil analisis menunjukkan bahwa maqashid syari'ah memiliki relevansi kuat sebagai pendekatan dalam merespons konflik pembangunan rumah ibadah. Kerangka ini menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga mampu menghasilkan penyelesaian yang adil, humanis, dan selaras dengan konstitusi. Nilai-nilai maqashid mendukung penegakan hak kebebasan beragama dan keharmonisan sosial yang diakui oleh UUD 1945 dan prinsip HAM.

#### **a. Prinsip Keadilan ('Adl)**

Prinsip keadilan dalam maqashid syari'ah mengharuskan setiap individu diperlakukan setara tanpa memandang jumlah penganut atau posisi sosialnya. Dalam konteks konflik rumah ibadah, keadilan berarti:

- Setiap agama memiliki hak yang sama untuk mendirikan tempat ibadah.
- Regulasi pendirian rumah ibadah tidak boleh dijadikan alat untuk menekan kelompok tertentu.
- Negara harus hadir sebagai penjamin hak, bukan sekadar penonton dalam konflik sosial.

Dengan demikian, implementasi 'adl memastikan tidak ada kelompok yang kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena berada dalam posisi minoritas.

#### **b. Prinsip Toleransi (Tasamuh)**

Tasamuh dalam maqashid syari'ah menekankan pentingnya menghormati perbedaan keyakinan sebagai bagian dari ketetapan Tuhan (sunnatullah). Toleransi di sini bersifat aktif, bukan pasif. Penerapannya mencakup:

- Dialog lintas agama untuk mengurangi prasangka dan meningkatkan saling pengertian.
- Penanaman kesadaran bahwa keberadaan rumah ibadah agama lain tidak mengancam keyakinan mayoritas.
- Penghilangan stereotip negatif yang sering menjadi pemicu konflik.

Tanpa tasamuh, pembangunan rumah ibadah mudah dipersepsikan sebagai ancaman identitas, bukan hak warga negara.

#### **c. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)**

Maslahah menjadi dasar penting dalam menyelesaikan konflik rumah ibadah. Prinsip ini menuntut tindakan yang membawa manfaat terbesar dan menghindari kerusakan sosial. Dalam konteks ini, masalah dapat dipahami sebagai:

- Kehidupan yang damai dan harmonis lebih bermanfaat bagi masyarakat dibanding mempertahankan penolakan yang memicu konflik.
- Memberikan hak beribadah kepada minoritas tidak mengurangi hak mayoritas.
- Konflik yang terus berlangsung menghasilkan mafsadah berupa ketegangan sosial, ketidakpercayaan pada pemerintah, dan potensi kekerasan.

Dengan demikian, masalah mendorong penyelesaian yang mengedepankan perdamaian, pengakuan hak, dan stabilitas sosial.

#### 4. Strategi Penguatan Toleransi Beragama di Indonesia

Berdasarkan hasil kajian literatur, penguatan toleransi beragama di Indonesia memerlukan strategi yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya berfokus pada perbaikan regulasi, tetapi juga pada penguatan kesadaran sosial, lembaga pendidikan, dan peran negara. Strategi berikut dipandang selaras dengan nilai-nilai maqashid syari'ah karena menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak warga negara sebagai dasar utama.

##### 1. Revisi Regulasi Rumah Ibadah

Analisis menunjukkan bahwa PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 memiliki potensi diskriminatif karena syarat administratifnya memberikan ruang bagi mayoritas untuk menekan minoritas. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip hifz al-din dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, revisi regulasi diperlukan untuk:

- Menghilangkan ketentuan yang membuka peluang penolakan atas dasar jumlah atau sentimen sosial.
- Menyusun aturan yang lebih sederhana, transparan, dan tidak bias terhadap kelompok tertentu.
- Menempatkan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum sebagai faktor utama, bukan persetujuan warga yang rentan disalahgunakan.

Regulasi yang lebih adil akan mendukung terwujudnya kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.

##### 2. Penguatan Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin lokal memiliki pengaruh besar dalam mengarahkan opini publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran mereka sangat efektif dalam mencegah konflik dan memulihkan hubungan sosial. Peran strategis tersebut meliputi:

- Menenangkan masyarakat saat konflik mulai berkembang.
- Memberikan pemahaman kepada warga tentang pentingnya toleransi dan hidup berdampingan.
- Bertindak sebagai mediator dalam proses musyawarah atau dialog antar kelompok.

Keterlibatan tokoh agama yang moderat dapat menjadi jembatan komunikasi yang mencegah kesalahpahaman dan provokasi.

##### 3. Pendidikan Multikultural dan Moderasi Beragama

Pendidikan menjadi fondasi jangka panjang dalam membentuk masyarakat yang toleran. Strategi yang dapat diterapkan meliputi:

- Integrasi materi multikulturalisme, toleransi, dan hak beragama ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi.
- Program kunjungan ke rumah ibadah lintas agama sebagai bentuk pembelajaran langsung.
- Pelatihan moderasi beragama bagi guru, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Dengan pendidikan yang tepat, generasi muda dapat tumbuh dengan pemahaman bahwa keragaman adalah keniscayaan dan kekayaan bangsa.

#### 4. Penguatan Dialog Lintas Agama

Dialog antarumat beragama merupakan sarana penting untuk membangun saling pengertian. Dialog yang dilakukan secara rutin dapat:

- Mengatasi prasangka negatif di masyarakat.
- Mengurangi ruang penyebaran hoaks dan misinformasi terkait agama lain.
- Menjadi wadah penyelesaian masalah sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

Forum dialog yang inklusif akan memperkuat jejaring sosial dan membangun kepercayaan antar komunitas.

#### 5. Kehadiran Negara yang Tegak dan Adil

Negara memegang peran sentral dalam menjaga kebebasan beragama. Pemerintah harus hadir secara tegas dalam:

- Memberikan perlindungan hukum kepada kelompok minoritas yang terancam hak beragamanya.
- Menindak pelaku intoleransi atau kekerasan keagamaan secara konsisten.
- Mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada kelompok mayoritas saja.

Negara yang adil menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya maqashid syari'ah, terutama prinsip keadilan ('adl) dan perlindungan terhadap agama serta jiwa.

### KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik keagamaan di Indonesia, terutama terkait pembangunan rumah ibadah, merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor regulasi, sosial, politik, dan dinamika mayoritas-minoritas. Aturan pendirian rumah ibadah yang masih membuka ruang diskriminasi seringkali memperbesar potensi konflik, sementara resistensi masyarakat muncul karena kurangnya pemahaman terhadap pentingnya toleransi.

Maqashid syari'ah terbukti menjadi pendekatan yang relevan dan komprehensif dalam penyelesaian konflik tersebut. Prinsip-prinsipnya seperti perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) memberikan dasar etis dan normatif untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan harmoni sosial. Nilai-nilai maqashid sejalan dengan konstitusi Indonesia yang menegaskan kebebasan beragama sebagai hak dasar setiap individu.

Melalui analisis ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik rumah ibadah tidak dapat hanya mengandalkan aspek hukum formal, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial, edukatif, dan kultural. Dengan penerapan maqashid syari'ah secara konsisten melalui revisi regulasi, penguatan peran tokoh agama, pendidikan toleransi, intensifikasi dialog lintas agama, dan peran negara yang netral keragaman agama di Indonesia dapat menjadi sumber kekuatan untuk memperkuat persatuan, bukan sumber perpecahan.

### SARAN Bagi Pemerintah

- Melakukan revisi menyeluruh terhadap peraturan pendirian rumah ibadah agar lebih sederhana, adil, dan bebas dari praktik diskriminasi.
- Memastikan kehadiran negara sebagai mediator yang netral dan tegas dalam menangani konflik keagamaan.
- Menegakkan hukum tanpa keberpihakan, terutama terhadap tindakan intoleransi atau kekerasan.

### **Bagi Tokoh Agama dan Masyarakat**

- Tokoh agama perlu aktif membangun dialog lintas iman dan memberikan edukasi tentang pentingnya toleransi kepada umat.
- Masyarakat diharapkan meningkatkan sikap saling menghormati dan terbuka terhadap keberagaman sebagai bagian dari identitas bangsa.

### **Bagi Dunia Pendidikan**

- Memperkuat kurikulum multikultural, pendidikan karakter, dan moderasi beragama di semua jenjang pendidikan.
- Mengadakan kegiatan lintas agama seperti kunjungan rumah ibadah, diskusi bersama, atau proyek kolaboratif untuk menanamkan nilai toleransi sejak dini.

### **Bagi Akademisi dan Peneliti**

- Melakukan penelitian lanjutan mengenai praktik implementasi maqashid syari'ah dalam penyelesaian konflik sosial-keagamaan di berbagai daerah.
- Mengembangkan model penyelesaian konflik yang lebih kontekstual dan dapat diterapkan oleh pemerintah daerah maupun lembaga masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, M. (2015). *Teologi kerukunan: Studi kerukunan umat beragama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Anjas Saputra, Ahmad Faidillah, Muh Ghazi Al Ghifari, & Kurniati, K. (2026). Digital Human Rights from the Perspective of Maqāsid al-Sharī'ah: The Urgency of Protecting Data and Human Dignity in the Age of Artificial Intelligence. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(2), 101–112. <https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.vii2.31>
- Bagir, Z. A. (2018). Tensions between religious freedom and religious harmony: The Indonesian case. *Journal of Religious and Political Practice*, 4(3), 253–266.
- Crouch, M. (2021). Regulating places of worship in Indonesia: Balancing rights and harmony. *Asian Journal of Law and Society*, 8(1), 1–25.
- Fhadli Nur Hudzaifah. (2023). Development Of Renewal In Islamic Law And Human Rights In The Modern World. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 1(1), 7–13. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.vii1.2>
- Huda, N. (2016). Konflik keberagaman dan resolusi berbasis hukum Islam. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum Islam dan Pluralisme* (hlm. 88–102). Surabaya: UIN Sunan Ampel.

- Ichwan, M. N. (2017). Politik identitas dan regulasi keagamaan di Indonesia. Dalam Z. A. Bagir (Ed.), *Regulasi agama di Indonesia* (hlm. 45–67). Yogyakarta: CRCS UGM.
- Ichwan, M. N. (2019). Limits of religious tolerance in Indonesia: Conflict over houses of worship. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 57(2), 391–420.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). Laporan kerukunan umat beragama di Indonesia. <https://kemenag.go.id>
- Komnasham Republik Indonesia. (2020). Kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. <https://komnasham.go.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). Putusan No. 127 PK/TUN/2009 (Kasus GKI Yasmin). <https://mahkamahagung.go.id>
- Manan, B. (2018). *Hukum positif dan kebebasan beragama di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muzakki, A. (2017). Minority Muslims and freedom of religion: The case of Shi'a in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 11(2), 291–314.
- Qadir, A. (2020). *Maqashid syariah: Pendekatan holistik dalam studi hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahmat, M. (2020). Implementasi maqashid syariah dalam penyelesaian konflik sosial-keagamaan. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(1), 22–35.
- Salman Faris TC. (2025). Revisiting the Legacy of Islamic Legal Scholarship: The Influence of Sharia on Contemporary Legal Systems. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 3(1), 59–76. <https://doi.org/10.61166/arfa.v3i1.96>
- Sari, D. N. (2018). *Konflik sosial terkait pembangunan rumah ibadah di Jawa Barat: Analisis hukum dan sosial* (Tesis tidak dipublikasikan). Universitas Indonesia.